



## PUTUSAN

Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

### PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

**PEMOHON**, NIK 3522043112940007, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [kusnobinoto@gmail.com](mailto:kusnobinoto@gmail.com), HP. No: 08155238050, sebagai Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3522045412990005, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, tempat kediaman di, Provinsi Jawa Timur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Bojonegoro;  
Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tanggal 30 Oktober 2024, mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 04 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Ula 1442 Hijriyah, yang dicatat oleh KUA Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0009/009/II/2021, tanggal 04 Januari 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn



2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis dan keduanya telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa selama menjalin rumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai keturunan;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah Termohon juga sulit diatur oleh Pemohon dan selalu seenaknya sendiri serta kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
7. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sekitar bulan Januari tahun 2024 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah orang tua Pemohon ke rumah saudaranya Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 9 bulan;
8. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi dan hanya sesekali berkomunikasi melalui telfon atau chat;
9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Pemohon masih tetap berusaha untuk memperbaiki hubungan antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan

*Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan yang sudah tidak harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

**Subsider:**

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*), Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 30 Oktober 2024 dan tanggal 13 November 2024, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam sidang, Pemohon mengaku bekerja sebagai Kuli Bangunan dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan. Jika terjadi perceraian Pemohon menyatakan sanggup memberikan nafkah selama masa *Iddah*, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut'ah* berupa uang tunai, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3522043112940007, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0009/009/II/2021 tanggal 04 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

**B. Saksi:**

1. **Saksi I**, Provinsi Jawa Timur. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun;
  - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2022 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah Termohon juga

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



sulit diatur oleh Pemohon dan selalu seenaknya sendiri serta kurang menghargai Pemohon sebagai suami;

- Bahwa saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan dan selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

**2. Saksi II**, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 tahun;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Januari tahun 2022 sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah Termohon juga sulit diatur oleh Pemohon dan selalu seenaknya sendiri serta kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 9 bulan dan selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi serta tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan simpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas), yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon, disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Oleh karena itu, permohonan tersebut diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan diputus secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125, ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah Termohon juga sulit diatur oleh Pemohon dan selalu seenaknya sendiri serta

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;

#### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban membuktikan hal tersebut, dan dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P-2 dan 2 orang saksi, yaitu saksi pertama, **Heri Santoso Bin Lasemi** dan saksi kedua, **Katim Yuliana Bin Tarmidi**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu, mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg18 jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sesuai Pasal 145 ayat (1) dan Pasal 171 dan 172 HIR., sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan keterangan saksi, telah ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan bila diingatkan marah-marah Termohon juga sulit diatur oleh Pemohon dan selalu seenaknya sendiri serta kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 bulan;
5. Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi, sehingga hubungan Pemohon dan Termohon sudah putus sama sekali;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti Pemohon, telah ditemukan fakta hukum, sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal selama 9 bulan;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, yang sifatnya terus menerus, telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling berkomunikasi sebagai suami istri;

#### **Pertimbangan Petition Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah, Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Quran Surat Al Baqarah ayat 227:



*"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahu".*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*), sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dipersatukan lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan





Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut dikabulkan secara *Verstek*;

#### **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai **Iddah** dan **Mut'ah**, dengan pertimbangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak Pemohon (cerai talak), yang dalam cerai talak menurut hukum Islam, Pemohon wajib memberikan kepada mantan istri (Termohon) *Mut'ah* sebagaimana ketentuan berikut ini:

Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

لِلْمُطَلَّاقِ الْمَعْرُوفِ عَمَّا لَهَا مِنْ أَجْرِهَا

"Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa."

Firman Allah dalam Al Qur'an surat al-Ahzab ayat 49:

فَمِنْهُمْ مَنْ رَضِيَ حَاجَتَهُ

"....Senangkan olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka mantan suami wajib memberikan *mutah* yang layak kepada mantan istrinya, kecuali istri tersebut *qobla al dukhul* dan nafkah selama masa *Iddah*, demikian pula dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

نكسلا ةيعجرا لة دتعملل بجيو قفناو



*“Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”;*

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami istri, sehingga Majelis Hakim menilai Termohon sebagai istri *ba’da dukhul*, karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, nafkah selama masa **Iddah** dan **Mut’ah**;

Menimbang, bahwa Pemohon bekerja sebagai Kuli Bangunan, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa *Iddah*, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut’ah* berupa uang tunai, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Pemohon, kesanggupan Pemohon, rasa keadilan dan asas kepatutan, maka Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah selama masa *Iddah*, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan *Mut’ah* berupa uang tunai, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 pada Rumusan Hukum Kamar Agama menyebutkan dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar’i* yang berkaitan dengan perkara ini;

*Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn*



## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon, **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 4.1. Nafkah selama masa *Iddah*, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 4.2. *Mut'ah* berupa uang tunai, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

### Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan 19 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Abd. Gani, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahzumi, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, disampaikan kepada pihak Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dengan dibantu **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Gani, M.H.**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Mahzumi, M.H.**

**Drs. Aunur Rofiq, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.**

**Perincian biaya:**

|             |    |            |                                   |
|-------------|----|------------|-----------------------------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |                                   |
| Proses      | Rp | 100.000,00 |                                   |
| Panggilan   | Rp | 40.000,00  |                                   |
| PNBP        | Rp | 20.000,00  |                                   |
| Penyumpahan | Rp | 100.000,00 |                                   |
| Redaksi     | Rp | 10.000,00  |                                   |
| Meterai     | Rp | 10.000,00  |                                   |
| Jumlah      | Rp | 310.000,00 | (tiga ratus sepuluh ribu rupiah). |

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2377/Pdt.G/2024/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)